

# **MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sain Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Jurusan Manajemen



Oleh :

**YENPI HARYANTO**  
**NIM. 03122072 / M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2008**

## INTISARI

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang utama baik sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal maupun tempat bermasyarakat, sementara kebutuhan akan tanah untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan persediaan luas tanah relatif tetap. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan jaminan kepastian hukum akan tanah berupa sertipikat. Saat ini sebagian besar masyarakat Kecamatan Danau Teluk menganggap bahwa kebutuhan akan sertipikat belum terlalu diutamakan. Atas dasar saling percaya antar anggota masyarakat dan pengaruh kebiasaan masyarakat menganggap bukti penguasaan bidang tanah sudah cukup dengan surat segel tanah.

Kurangnya akses masyarakat terhadap pensertipikatan tanah yang disebabkan oleh faktor eksternal yang sebagian besar berada di Kantor Desa dan Kantor Pertanahan. Untuk Kantor Pertanahan diperlukan kepastian prosedur, jangka waktu dan biaya. Kendala tersebut dapat dikurangi apabila partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah sistematis dengan biaya swadaya masyarakat. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini Penyusun ingin mengetahui tingkat minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini metode penelitian survai, pengumpulan datanya dari responden yaitu dengan menggunakan kuisioner. Populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Danau Teluk, penentuan sampel Penyusun memilih 3 (tiga) Kelurahan menggunakan purposive sampling untuk penentuan jumlah sampel agar sebanding diolah lagi menggunakan proporsional random sampling dan analisis yang digunakan adalah tabulasi silang dan kuadrat chi.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan Danau Teluk sudah termasuk tinggi. Walaupun masyarakat menganggap surat segel tanah masih menjamin kepastian hukumnya tetapi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya termasuk tinggi. Faktor yang paling besar berpengaruh terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah adalah kebiasaan masyarakat sebesar  $X^2 = 28.06$  dan jumlah bidang  $X^2 = 49.11$ . Agar lebih meningkatnya minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah hendaknya pihak BPN lebih rutin lagi mengadakan PRONA, PRODA serta penyuluhan tentang pertanahan. Hal ini demi terwujudnya tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Batasan Operasional.....	7
D. Pembatasan Penelitian.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	11
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. PendaftaranTanah .....	11
2. Minat Masyarakat .....	17
B. Kerangka Pemikiran .....	25
C. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Metode Penelitian .....	30

B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi.....	31
D. Sampel.....	32
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Jenis Data .....	35
1. Data Primer .....	35
2. Data Sekunder .....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data .....	37
1. Analisis Tabulasi Silang .....	38
2. Uji Kuadrat Chi .....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN DAERAH PENELITIAN .....	41
A. Keadaan Fisik Wilayah .....	41
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah .....	41
2. Penggunaan Tanah .....	43
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi .....	44
1. Jumlah dan Komposisi Penduduk .....	44
2. Pendidikan .....	45
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	47
C. Data Pertanahan .....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Penyajian Data Analisa Minat Masyarakat.....	50
B. Penyajian Data dan Analisa Faktor Yang Bepengaruh Terhadap Minat .....	57
1. Data dan Analisis Tabulasi Silang .....	58

2. Hasil Uji Kuadrat Chi .....	79
BAB VI PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang utama baik sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal maupun tempat bermasyarakat, sementara kebutuhan akan tanah untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan persediaan luas tanah relatif tetap. Saat ini sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebutuhan akan sertifikat belum terlalu diutamakan. Dilihat dari kenyataannya pengaruh kebiasaan masyarakat menganggap bukti penguasaan bidang tanah sudah cukup dengan surat segel. Hal ini disertai laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga akan terjadi persaingan dalam kepemilikan tanah maupun penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat, yang masing-masing saling berlomba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun penguasaan dan kepemilikan atas tanah tersebut tidak didukung dengan alat bukti kepemilikan atas tanah yang kuat sehingga dapat menimbulkan konflik pertanahan yang sangat rumit.

Persaingan-persaingan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kepemilikan dan penguasaannya oleh masyarakat,

seringkali menimbulkan konflik yang akan membawa akibat adanya ketegangan-ketegangan dan kerawanan sosial, ekonomi maupun politis. Ini memerlukan penanganan yang serius didalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan tanah maupun pemilikan dan penguasaannya.

Semakin kompleksnya masalah dibidang pertanahan, khususnya yang menyangkut pada sengketa pemilikan hak atas tanah, maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah. Sebagai jaminan kepastian hukum yang diberikan Pemerintah atas bidang tanah, maka Pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berupa sertipikat.

Banyaknya jumlah sertipikat yang sudah diterbitkan pada suatu daerah, salah satunya ditentukan oleh minat masyarakat di daerah tersebut terhadap pensertipikatan tanah. Jika masyarakat mempunyai minat yang tinggi, maka masyarakat tersebut mempunyai keinginan yang tinggi pula untuk mensertipikatkan tanahnya. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan, tingkat pendidikan, pendapatan, pelayanan Kantor Pertanahan, biaya, jangka waktu pendaftaran dan jumlah bidang tanah yang dimiliki masyarakat daerah tersebut.

Pendaftaran tanah akan berhasil apabila ada respon positif dari masyarakat. Respon positif tersebut berupa minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. Jika seseorang mempunyai minat yang tinggi maka ia akan berperilaku yang positif terhadap pensertipikatan tanah atau memiliki suatu kemauan yang kuat untuk segera mensertipikatkan tanahnya, begitu pula sebaliknya. Minat seseorang untuk memiliki sertifikat biasanya didasari oleh suatu tujuan. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk segera mensertipikatkan tanahnya yaitu disebabkan karena kebutuhan seseorang akan sertifikat dan juga bisa karena mengerti akan manfaat jika bidang tanah telah disertipikatkan.

Upaya pendaftaran tanah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyatakan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adanya jaminan kepastian hukum, maka masyarakat tidak akan ragu untuk mensertipikatkan tanahnya. Selain itu informasi pertanahan yang didapat juga mendorong masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.



Pemerintah juga berupaya mendorong masyarakat akan kewajiban yang dibebankan kepada mereka sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) baik melalui penyuluhan, peningkatan taraf hidup atau pendapatan dan pendidikan.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, orang atau badan hukum yang bersama-sama sebagai subyek hak sangat memerlukan perlindungan hukum atas tanah yang mereka miliki atau yang dikuasainya. Wujud dari perlindungan hukum tersebut berupa sertipikat. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) disebut kan bahwa :

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menurut hasil penelitian Suharno (Bhumi, 2002:13), dinyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan kurangnya akses masyarakat terhadap pensertipikatan tanah yang disebabkan oleh faktor eksternal yang sebagian besar berada di Kantor Desa dan Kantor Pertanahan. Untuk Kantor Pertanahan diperlukan kepastian prosedur, jangka waktu dan biaya. Kendala tersebut dapat dikurangi apabila partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dapat

diwujudkan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah sistematis dengan biaya swadaya masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi, daerah ini merupakan perluasan dari Kota Jambi yang sedang berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk tidak padat. Pelaksanaan Pendaftaran tanah milik di Kecamatan Danau Teluk banyak terdapat hambatan dan kurang dari yang diharapkan. Karena pengaruh kebiasaan masyarakat menganggap bukti penguasaan bidang tanah sudah cukup dengan menggunakan surat segel tanah dan rasa saling percaya yang masih kuat didalam lingkungan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah masih banyak hambatannya.

Berdasarkan penjelasan diatas Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***"Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Provinsi Jambi"***.

## **B. Permasalahan**

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sertipikat, antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, PRONA, PRODA, POKMASDARTIBNAH, Ajudikasi bahkan Ajudikasi Swadaya (sertipikat massal swadaya).

Tetapi dalam kenyataannya di lapangan bidang tanah yang telah bersertipikat masih rendah. Selain itu Pemerintah telah banyak melakukan reformasi di bidang peraturan perundangan termasuk tentang tata cara yang lebih sederhana dan penurunan biaya sertipikasi, dengan harapan masyarakat tidak direpotkan dengan tata cara sertipikasi yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun demikian upaya pembenahan tersebut tak ada artinya tanpa didukung oleh adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. (Suharno dan Patrick Adlay A. Ekel, 2003:21)

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian serta jumlah sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi untuk wilayah Kecamatan Danau Teluk masih kurang dan belum seperti yang diharapkan. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di Kecamatan Danau Teluk masih belum merata, oleh karena itu perlu diteliti seberapa besar minat masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanahnya.

Untuk dapat diperoleh hasil penelitian yang bermanfaat, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana minat masyarakat Kecamatan Danau Teluk dalam pensertipikatan tanah?

2. Faktor apa yang paling mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah?

### **C. Batasan Operasional**

Untuk lebih mudah memahami dan lebih terarah dalam penelitian ini serta terbatasnya waktu dan kemampuan maka Penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Minat adalah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam hal ini keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:583). Dalam penelitian ini minat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, pendidikan, pendapatan, pelayanan Kantor Pertanahan, biaya, jangka waktu pendaftaran dan jumlah bidang.
2. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. (Abu Ahmadi, 1988:53)
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (UU RI No. 20 tahun 2003). Pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu : SD/SLTP sederajat klasifikasi rendah, SLTA sederajat klasifikasi sedang, Perguruan Tinggi klasifikasi tinggi.

4. Pendapatan yaitu jumlah seluruh penghasilan kepala keluarga setiap bulan yang diperoleh dari mata pencarian utama juga termasuk pendapatan sampingan. (Suharno, 2002:12-13).
5. Kebiasaan dipahami sebagai sesuatu yang telah biasa dilakukan dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan surat segel tanah sebagai alat bukti yang sah. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1982:135).
6. Biaya pensertipikatan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemohon dari mulai pendaftaran sampai selesai sertipikat di Kantor Pertanahan. (Effendi Perangin, 1986).
7. Waktu penyelesaian sertipikat adalah lamanya proses pembuatan sertipikat pada Kantor Pertanahan. (Maria SW Sumardjono, 1992). Didalam SK/Ka. BPN No. 1 Tahun 2005 tentang SPOPP diatur mengenai jangka waktu penyelesaian sertipikat yaitu selama 120 hari.
8. Jumlah bidang adalah banyaknya bidang tanah yang dimiliki oleh kepala keluarga. (Suharno, 2002:8).

9. Pelayanan Pertanahan yaitu pelayanan administratif yang diberikan oleh aparat pertanahan berupa dokumen resmi, baik yang berupa bukti hak, perijinan, maupun informasi yang dibutuhkan masyarakat berkaitan urusan pertanahan. (SK/Ka. BPN No. 1 Tahun 2005 tentang SPOPP)
10. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. (PP No. 24 tahun 1997) .

#### **D. Pembatasan Penelitian**

Mengingat, keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan Penyusun, maka dalam suatu penelitian tidak mungkin meneliti semua masalah yang ada. Dalam penelitian ini pengambilan datanya dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Oleh karena itu agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya, maka Penyusun membatasi ruang lingkup penelitian yaitu minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di Kecamatan Danau Teluk. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah jumlahnya sangat banyak Penyusun hanya membatasi 7 faktor yaitu kebiasaan, pendidikan, pendapatan,

pelayanan Kantor Pertanahan, biaya, jangka waktu pendaftaran dan jumlah bidang yang dimiliki masyarakat.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui tingkat minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah.
- b. Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanahnya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan sumbangan pikiran dan informasi khususnya bagi Badan Pertanahan Nasional dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah.
- b. Memberikan informasi mengenai minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
- c. Melatih Penyusun dalam rangka penulisan ilmiah dan menambah pengetahuan di bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Minat masyarakat Kecamatan Danau Teluk untuk mensertipikatkan tanahnya sudah termasuk tinggi dari 60 responden sebanyak 25 responden atau 41.66% yang mempunyai minat tinggi. Kemudian 20 responden atau 33.33% mempunyai minat sedang dan 15 responden atau 25.00% mempunyai minat rendah.
2. Faktor yang berpengaruh dari hasil pembahasan dengan menggunakan kuadrat chi adalah faktor kebiasaan masyarakat menggunakan surat segel tanah yaitu sebesar  $X^2 = 28.06$ ; faktor pendidikan masyarakat sebesar  $X^2 = 3.15$ ; Faktor pendapatan masyarakat sebesar  $X^2 = 2.30$ ; Faktor pelayanan Kantor Pertanahan sebesar  $X^2 = 5.52$ ; Faktor biaya pensertipikatan tanah sebesar  $X^2 = 15.70$ ; faktor jangka waktu pendaftaran sebesar  $X^2 = 16.91$ ; Faktor jumlah bidang yang dimiliki masyarakat sebesar  $X^2 = 49.11$ . Dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa jumlah bidang



yang dimiliki masyarakat yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap pensertipikatan tanah di Kecamatan Danau Teluk.

## **B. Saran**

1. Agar lebih meningkatnya minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah hendaknya pihak Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait lebih rutin lagi mengadakan PRONA, PRODA. Ini untuk memacu minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya. Dikarenakan rata-rata pendapatan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk masih rendah. Dengan sering diadakannya kegiatan PRONA, PRODA maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk mensertipikatkan bidang tanahnya. Karena dengan kegiatan tersebut masyarakat berpendapat lebih murah biayanya.
2. Perlunya diadakan penyuluhan dan sosialisasi pertanahan kepada masyarakat, hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum tanah termasuk pendaftaran tanahnya. Dari hasil penelitian di Kecamatan Danau Teluk minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya relatif sudah baik dan tinggi. Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus dari Kantor Pertanahan Kota Jambi agar minat masyarakat di Kecamatan Danau Teluk semakin

meningkat, sehingga dapat terwujudnya tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2003). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- , (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*: Jakarta.
- , (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Ahmadi, Abu, (1988). *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Dajan, Anto, (1986). *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. LP3ES: Jakarta.
- Harsono Budi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi 1999, Djambatan: Jakarta.
- , (2006). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi 2006, Djambatan: Jakarta.
- Nazir, Moh, (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Perangin, Effendi. (1986). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sairin, Sjafri. (2001). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Atropologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sandy, I Made. (1995). *Tanah Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA – Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survai*. LP3ES: Jakarta.
- Suharno, "Persepsi Masyarakat terhadap Pensertipikatan Tanah : Kasus di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman". dalam *Bhumi (2002)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- Suharno dan Patrick Adlay A. Ekel, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten

*Purworejo Provinsi Jawa Tengah". dalam Bhumi (2003),  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.*

Sumanto, (1995). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Aplikasi  
Metode Kuantitatif dan Statistika Dalam Penelitian*. Andi Offset:  
Yogyakarta.

Sumardjono Maria, SW, (1992). *Pendaftaran Tanah Antara Harapan dan  
Kenyataan*. Makalah Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan  
Permasalahannya: Yogyakarta.

## **PUSTAKA PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok -  
Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah  
di Indonesia.

Penyampaian Surat Keputusan/Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2005, tentang  
Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan  
(SPOPP).

SK Gubernur Jambi No. 416/Kep.Gub/D ISNAKERTRANS/2007, tentang  
Umpah Minimum Provinsi Jambi